

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DI DPRD KOTA PALEMBANG

Jimmy P Mahardhika¹, M. Titan Terzaghi²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma

¹e-mail: mahardhika.jimmy888@gmail.com

²e-mail: mtitant4@gmail.com

Abstract

Reforms in Indonesia resulted in a policy of regional autonomy which brought important changes in the management of regional finances, it also changed the pattern of supervision carried out by the council related to giving full freedom to local governments in the management of regional finances. The phenomenon seen is that the public demanded that the investigators be proactive in carrying out regional financial supervision so that they could implement it well. The purpose of this study was 'to determine whether public accountability, public participation and transparency of public policy' affect the regional financial supervision (APBD) by the Palembang City DPRD. The object of this research is the Regional Representative Council (DPRD) of Palembang City. The hypothesis testing method in this study uses multiple regression analysis. The results of the first hypothesis showed the value of sig α (0.032 <math>< 0.05</math>), which means that public accountability significantly affected regional financial supervision, while 'public participation and transparency of public policy' did not significantly 'influence regional financial supervision.

Keywords: *Public Accountability, Community Participation, Public Policy Transparency, Regional Financial Oversight.*

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia dengan bentangan wilayah geografis yang sangat luas, membutuhkan suatu system dan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang baik. Untuk tujuan itu banyak yang harus kita lakukan, salah satunya adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan tanggung jawab fiscal, politik dan administrasi kebijakan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah.

Reformasi yang terjadi di Indonesia banyak membawa perubahan yang secara langsung mempengaruhi segala bentuk kebijakan yang diambil baik pemerintahan maupun Undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Rakyat Daerah (DPR/DPRD). Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan Undang-undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP). Pelaksanaan otonomi tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah.

'Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, merupakan tonggak awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia. Pada Undang-undang No. 33 pasal 1 ayat (2)'menjatakan

bahwa pemerintah daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 14 ayat (1) juga menjelaskan bahwa dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Sementara itu yang dimaksudkan dengan pemerintah daerah adalah hanya kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. Dan yang paling penting dari itu adalah 'kedudukan' di antara 'lembaga tersebut sejajar dan menjadi mitra. Otonomi yang luas, nyata bertanggung jawab membawa perubahan pada pola dan system pengawasan dan pemeriksaan kepada pemda untuk mengatur urusan yang menyangkut anggarannya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Di sisi lain, kedudukan dan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah ditempatkan pada posisi yang sangat strategis, karena berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 menyebutkan bahwa peran DPRD sebagai badan legislative daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Badan Pengelolaan dan Aset Daerah atau BPKAD Palembang mencatat serapan APBD Pemerintah Kota Palembang baru mencapai Rp 2 triliun atau 60% dari Rp 3,1 triliun memasuki triwulan IV/2016 (Kabar24.com). Dari fenomena yang dilihat yaitu masyarakat menuntut pihak untuk proaktif dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah agar dapat melaksanakannya dengan baik. Perubahan system politik, social dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik (*good government governance*).

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislatif selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan lagi. Hal ini disebabkan karena kinerja dewan yang belum optimal dan belum mempunyai komitmen yang kuat yang dapat dilihat secara langsung belum adanya keterbukaan yang sebenarnya dalam penyusunan APBD terhadap masyarakat terutama masyarakat Kota Palembang, seperti disebabkan belum adanya peraturan hukum yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD di Kota Palembang karena sering sekali ditemui dalam proses penyusunan pelaksanaan anggaran masih sangat kecil, sangat memungkinkan terjadinya distorsi pada saat penyusunan anggaran yang diawasi oleh DPRD.

Seiring dengan PP No. 105/2000 yang diganti menjadi PP No. 58/2005 mensyaratkan perlu diperlakukannya pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam. Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Implikasi positif dari berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, diharapkan DPRD yang selanjutnya disebut dewan akan lebih aktif di daerah bersama-sama Kepala Daerah (Bupati dan Walikota).

2. KAJIAN LITERATURE

Konsep Keuangan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang keuangan daerah penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Keuangan daerah dapat diartikan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian

pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang sebelum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Halim.2009).

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan adalah seperangkat kegiatan atau tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah ditetapkan (Sholeh dan Rochmansjah. 2010). Sedangkan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2001 adalah: “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas diartikan sebagai prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Menurut (Mardiasmo, 2002) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.


Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi kebijakan publik adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan keputusan yang mempunyai tujuan tertentu. (Rosesseptalia. 2006) dan (Coryanata. 2007) mengatakan pemberian informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun, adanya kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui publik, ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta adanya system penyampaian informasi anggaran kepada publik.

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Mengemukakan bahwa pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasi segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien (Kaho. 2005). Oleh karena itu, maka pengetahuan yang akan dibutuhkan anggota dewan dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Paradigma Pemikiran**Hipotesis**

- H₁ : Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Novatiana dan Lestari. 2014) menyatakan bahwa akuntabilitas publik mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). H₂ : Terdapat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Karyawan Pada AJB Bumiputera 1912 Palembang.
- H₂ : Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) partisipasi masyarakat diharapkan akan dapat meningkatkan fungsi pengawasan. Hal ini didukung dengan penelitian (Manginte *et al.* 2015), mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah motivasi masyarakat untuk bergabung atau mendukung kegiatan bersama, karena adanya insentif terhadap partisipasi yang dilakukan.
- H₃ : Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo. 2002). Hasil penelitian yang dilakukan (Coryanata. 2007), menyimpulkan bahwa interaksi antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan public berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.
- H₄ : Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Berpengaruh Positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) partisipasi masyarakat diharapkan akan dapat meningkatkan fungsi pengawasan Mengemukakan bahwa pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasi segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien (Kaho, 2005).

3. METODELOGI PENELITIAN**Populasi dan Sampel**

Menurut (Sugiyono. 2008) populasi adalah wilayah generalasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang yaitu sebanyak 50 orang.

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuisisioner

Menurut (Sugiyono, 2008), kuisisioner merupakan tehnik pengambilan data yang dilakukan

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisioner disebarkan secara langsung tatap muka dengan seluruh sampel yaitu 30 responden. Dengan memilih variabel diukur dengan skala Likert antara 1-5 yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang diajukan.

2. Wawancara

Menurut (Sunyoto, 2011), wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian. Wawancara dilakukan pada seluruh sampel yang berjumlah 30 responden dari anggota DPRD Kota Palembang. Hal ini perlu dilakukan sebagai *robustness aspect*, yaitu mendalami hasil kuisioner dan menguatkan hasil uji yang dilakukan melalui pengelolaan hasil SPSS.

Uji Instrument

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2014) menyatakan bahwa uji validitas merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrument, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Jika r_{xy} hitung $\geq r$ tabel, maka pertanyaan dinyatakan valid atau memiliki nilai diatas 0,300. Jika r_{xy} hitung $\leq r$ tabel, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid atau memiliki nilai dibawah 0.300.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Instrumen dinyatakan reliabel jika *Cronbach Alpha* $> 0,6$ (Sugiyono. 2014).

Tabel 1. Uji Realibilitas

Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Tingkat Keandalan
0.0 - 0.20	Kurang Andal
>0.20 – 0.40	Agak Andal
>0.40 – 0.60	Cukup Andal
>0.60 – 0.80	Andal
>0.80 – 1.00	Sangat Andal

Tehnik Analisis Data

Penelitian melibatkan seluruh anggota DPRD Kota Palembang. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analisis (MRA)* yaitu “variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain”, dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. Tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, uji asumsi klasik, perumusan model *Moderated Regression Analisis (MRA)*, koefisien determinasi, uji kesesuaian model (uji F), uji T dan uji hipotesis.

Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
α	= Konstanta
b1, b2 dan b3	= Koefisien regresi
X1	= Akuntabilitas Publik
X2	= Partisipasi Masyarakat
X3	= Transparansi Kebijakan Publik
e	= Error

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

2. Uji t

Uji T bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai T hitung yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 5\%$, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 0,05$ (5%).

3. Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk menguji secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikatnya, dimana jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau *fit*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% (0,05). Ketentuan penolakan dan penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

- Apabila nilai $F < 0,05$ maka H_0 ditolak.
Artinya semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- Apabila nilai $F > 0,05$ maka H_0 diterima.
Artinya semua variabel independen secara serentak dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2014) menyatakan bahwa uji validitas merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu 'instrument,' dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. 'Kriteria pengujian instrumen dinyatakan valid jika $R < \alpha$ (0,05) atau butir pernyataan dinyatakan valid jika r hitung $> r$ tabel.'

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Pertanyaan Akuntabilitas Publik X1

Pertanyaan	Total Corelation (r hitung)	r tabel	Validitas
1	0,390	0,257	Valid
2	0,335	0,257	Valid
3	0,469	0,257	Valid
4	0,575	0,257	Valid
5	0,447S	0,257	Valid

Sumber: Hasil olah Data SPSS (2019)

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pertanyaan Partisipasi Masyarakat X2

Pertanyaan	Total Corelation (r hitung)	r tabel	Validitas
1	0,654	0,257	Valid
2	0,431	0,257	Valid
3	0,384	0,257	Valid
4	0-,766	0,257	Valid

Sumber: Hasil olah Data SPSS (2019)

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pertanyaan Transparansi Kebijakan Publik X3

Pertanyaan	Total Corelation (r hitung)	r tabel	Validitas
1	0,407	0,257	Valid
2	0,413	0,257	Valid
3	0,357	0,257	Valid
4	0,423	0,257	Valid
5	0,400	0,257	Valid

Sumber: Hasil olah Data SPSS (2019)

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran X4

Pertanyaan	Total Corelation (r hitung)	r tabel	Validitas
1	0,864	0,257	Valid
2	0,936	0,257	Valid
3	0,927	0,257	Valid
4	0,929	0,257	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2019)

Tabel 5. Hasil Uji validitas Pengawasan Keuangan

Pertanyaan	Total Corelation (r hitung)	r tabel	Validitas
1	0,753	0,257	Valid
2	0,283	0,257	Valid
3	0,740	0,257	Valid
4	0,625	0,257	Valid
5	0,553	0,257	Valid
6	0,799	0,257	Valid

Sumber: Hasil olah SPSS (2019)

Uji Reliabilitas

Data yang dihasilkan dengan menggunakan uji reabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang digunakan dan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Hasil dilihat dari *cronbachs alpha* apabila terdapat hasil lebih dari 0,5 maka pertanyaan memiliki reabilitas tinggi.

Hasil pengujian reabilitas kuesioner terhadap variabel Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Hasil Uji Reabilitas Akuntabilitas Publik X1

Cronbach Alpa	N of Item	Kriteria	Simpulan
,727	12	>70	Reliabel

Sumber: Hasil olah SPSS (2019)

Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk melihat apakah data telah terdistribusi normal atau tidak. Hasil uji yang dilakukan untuk mengetahui normalitas dari model regresi penelitian ini dapat dilihat di berikut ini:

Tabel 7. Uji Normalitas

	Nilai	Simpulan
N	42	
Test statistic	,122	
Asymp sig. (2-tailed)	.119 ^c	Berdistribusi normal

Sumber: Hasil olah SPSS (2019)

Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2013) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atas variabel bebas (Independen). Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk melihat ada atau tidaknya masalah multikolinearitas dapat dilihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi masalah 'multikolinearitas' dan model regresi dapat dikatakan baik. Sedangkan jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 maka terjadi masalah 'multikolinearitas'. Hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Uji Multikolinearitas

Model	Statistic multikolinearitas		
	Tolerance	VIF	Simpulan
Xak	,819	1.221	Bebas multikolinearitas
Xpar	,847	1.180	Bebas multikolinearitas
Xtr	,985	1.015	Bebas multikolinearitas
Xpda	,738	1.356	Bebas multikolinearitas

Sumber: Hasil olah SPSS (2019)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai *tolerance* variabel lebih besar dari 0,10 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedasitas

Menurut Ghozali (2013) uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Peneliti ini menggunakan uji *Gletser* yang mengusulkan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen, dengan ketentuan jika koefisien korelasi semua variabel terhadap residual $> 0,05$ dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedasitas. Hasil pengujian heteroskedasitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9. Uji R²

Variabel	Sig	Simpulan
Xak	,113	Bebas heteroskedasitas
Xpar	,666	Bebas heteroskedasitas
Xtr	,490	Bebas heteroskedasitas
Xpda	,875	Bebas heteroskedasitas

Sumber: Hasil olah SPSS (2019)

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa signifikansi untuk variabel Xak bebas heteroskedasitas, variabel Xpar bebas heteroskedasitas, variabel Xtr bebas heteroskedasitas dan variabel Xpda bebas heteroskedasitas.

Uji R (R²)

Tabel 10. Uji R²

Model	Adjusted R square
1	0,535

Sumber: Hasil olah SPSS (2019)

Pada penelitian ini untuk uji koefisien determinasi (R^2) menggunakan nilai *adjusted R²* semakin mendekati satu maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen dan sebaliknya. Berdasarkan hasil SPSS diketahui besaran *adjusted R²* sebesar 0,535, hal ini berarti 53% bahwa variasi pada variabel dependen hanya dapat dijelaskan sebesar 53% oleh variabel independen 47% dijelaskan melalui variabel-variabel yang tidak diidentifikasi model penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji kelayakan model regresi dan uji hipotesis t. Uji hipotesis ini ditujukan untuk melihat bagaimana variabel-variabel yang diteliti mempengaruhi luas pengungkapan pengawasan keuangan. Analisis tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 11. Uji Kelayakan Model Regresi

F	12.813
Sig.	,000 ^b

Sumber: Hasil olah SPSS (2019)

Berdasarkan tabel diatas didapat nilai F hitung sebesar 12..813 dengan probabilitas 0,0000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05. Maka dengan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel akuntabilitas public, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan public, pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

Selanjutnya dalam uji hipotesis yang peneliti lakukan adalah uji hipotesis t, uji ini digunakan untuk menginterpretasikan koefisien variabel independen dapat menggunakan *unstandardized coefficient*.

Tabel 12. Uji Hipotesis t

Model	B	Std. Error	T	Sig.	Simpulan
1 (Constant)	9.865	12.605	782	,439	Ha diterima
Xak	0,816	,265	3,082	,004	Ha diterima
Xpar	-,476	,263	-1.808	,079	Ha ditolak
Xtr	,239	,141	1.707	,097	Ha ditolak
Xpda	,995	,279	3.561	,001	Ha diterima

Sumber: Hasil olah SPSS (2019)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan secara parsial hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat signifikan $< 0,05$ sebesar 0,004 dan hipotesis Ha diterima, variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat signifikansi yang diperoleh > 0.05 sebesar 0,079 dan hipotesis Ha ditolak, transparansi kebijakan publik juga tidak berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat signifikan yang diperoleh > 0.05 sebesar 0,97 dan hipotesis Ha ditolak, dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat signifikan < 0.05 sebesar 0,001

hipotesis H_a diterima.

Rumus regresi disimpulkan sebagai berikut:

$$Y = 9,865 + 0,816(X_1) - 0,476(X_2) + 0,239(X_3) + 0,995(X_4) + 0,12,605e$$

Dalam persamaan regresi di atas konstanta adalah sebesar 9,865 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel akuntansi publik (X_1), partisipasi masyarakat (X_2), transparansi kebijakan publik (X_3) dan pengetahuan dewan tentang anggaran (X_4) maka pengawasan keuangan sebesar 9,865, sedangkan hasil uji regresi berganda untuk variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien akuntabilitas publik sebesar 0,816 berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). hal ini berarti mengandung arti adanya pengaruh atas variabel akuntabilitas publik dan pengawasan keuangan daerah.
2. Koefisien partisipasi masyarakat sebesar 0,476 tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). Hal ini mengandung arti bahwa tidak adanya pengaruh atas variabel partisipasi masyarakat dan pengawasan keuangan daerah.
3. Koefisien transparansi kebijakan publik sebesar 0,239 tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). Hal ini berarti mengandung tidak adanya pengaruh atas variabel transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah.
4. Koefisien pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). Hal ini mengandung arti bahwa adanya pengaruh atas variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Hasil Uji Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Hasil pengujian hipotesis pertama mengatakan bahwa variabel akuntabilitas publik memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah karena nilai signifikan variabel akuntabilitas adalah 0,004 dimana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,005.

Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh (Coryanata, 2012), dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian (Novatiani dan Iestari, 2004) yang menjadi acuan bagi penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. 'Akuntabilitas merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak pemegang amanah (dewan) untuk dapat mempertanggungjawabkan, menyajikan laporan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya' kepada pihak yang memberikan amanah (masyarakat) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Coryanata, 2007) indicator' dalam pengukuran variabel akuntabilitas menganut penyusunan LAKIP.

Hasil Uji Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis H_0 diterima artinya variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah dengan hasil uji regresi berganda menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,476.

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Merina, Verawaty dan Yolantri, 2018) yang menyatakan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani, 2013) yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, perbedaan ini terjadi karena kecenderungan masyarakat dalam ikut serta memberikan tanggapan baik dari dewan terhadap pendidikan pelatihan tentang keuangan daerah.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi masyarakat merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunan anggaran yang dilakukan oleh dewan mulai pada saat penyusunan anggaran, kebijakan serta penentuan strategi arah dan kebijakan yang akan dijalankan.

Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Hasil pengujian yang telah dilakukan antara transparansi kebijakan public (X3) terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan t hitung sebesar 0.239 dengan nilai signifikan 0,97 lebih besar dari 0,05. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Merina, Verawaty dan Yolantri 2018) yang mengemukakan bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan (Sopanah dan Mardiasmo, 2003) yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Transparansi juga merupakan prinsip yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan. menurut (Kaho, 2007) , dalam pengawasan keuangan daerah anggota DPRD harus memiliki pengetahuan/ pemahaman tentang proses penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa transparansi kebijakan public tidak memperkuat atau memperlemah hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran.

Maka dari itu, DPRD Kota Palembang sangat memahami serta menganggap penting adanya transparansi kebijakan public dalam pengawasan keuangan daerah (APBD), dengan cara dapat dilihat dari pemerintah memfasilitasi masyarakat.

Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)

Hasil uji pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), berdasarkan hasil uji mengungkapkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran diterima dengan nilai signifikan sebesar 0,995. Hal ini sejalan dengan semua penelitian yang penulis lampirkan dalam penelitian ini, seperti penelitian yang telah dilakukan (Fitriani, 2013) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap pertanggungjawaban. Pengetahuan di sini juga merupakan persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran (Winarna dan Murni, 2006).

5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) oleh DPRD Kota Palembang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah . Hal ini menunjukkan bahwa anggota dewan harus dapat mempertanggungjawabkan dalam hal menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang dilakukan oleh anggota

dewan yaitu salah satu aktivitas pengawasan keuangan daerah. Dengan ini, dewan harus mampu lebih akuntabel dalam pengawasan keuangan.

2. Hipotesis kedua partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci sukses otonomi daerah. Dan kedepannya tentu lebih mampu memberikan pandangan baik terhadap stigma masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, maka dari itu anggota harus menunjukkan transparansi yang lebih baik karena transparansi juga ikut serta dalam kesuksesan dalam menentukan arah kebijakan anggaran.
4. Hipotesis keempat pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Maka dari itu, bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran harus semakin efektif guna memaksimalkan tingkat pengawasan terhadap keuangan (APBD) agar semakin terkontrolnya arah APBD maka akan mengurangi terjadinya kebocoran anggaran yang tidak diharapkan.

6. REFERENSI

- Achmadi, dkk. 2020. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia*. Jakarta.
- Andriani. 2002. Pengaruh pengetahuan RPPs terhadap peranan DPRD dalam pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se- Provinsi Bengkulu. *Tesis*. Program Pasca Sarjana UGM. Jogjakarta.
- Coryanata, Isma.2016. Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. *Journal of Accounting and Investment* 12.2 : PP 110- 125.
- Dobell, Peter dan Ulrich. 2003 . *Parliament's performance in the budget process: A case study. Policy matter*: <http://www.irpp.org>. Diakses pada 2019.
- Kabar24 news.2018. *Pengelolaan dan Aset Daerah atau BPKAD Palembang 2018. Media Internet*. <http://kabar24.com/news>. Diakses pada 2019.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi analisis Multivariate dengan SPSS. Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim. 2004. Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, dan Korupsi. *Seminar Nasional*, dalam rangka Dies Natalis ke-44. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Juliastuti, Ayu. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. " *Jurnal Akuntansi* 1.1.
- Krisna P., Loina, Lalolo. 2003. Indikator dan alat ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. *Jakarta Sekretariat Good Publik Governance*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mayasari, Rosalina P. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD dengna Tata Pemerintahan yang baik dan benar sebagai variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*(JENIUS).
- Novatiani, R.Ait, dan Lestari, N. 2014, May. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di DPRD Kota Bandung. *Seminar Nasional*. Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha.

- Okatasari, Rosy. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan keuangan. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Daerah. <http://jdih.bpk.go.id>. Diakses pada 2019.
- Peraturan Pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. <http://jdih.bpk.go.id>. Diakses pada 2019
- Peraturan Pemerintahan Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengolahan dan Pertanggungjawaban Anggaran. <http://jdih.bpk.go.id>. Diakses pada 2019.
- Pramono, Agus H. 2004. Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Tesis*. Universitas Brawijaya Malang.
- Sopanah dan Mardiasmo, 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *SNA VI*. Surabaya.
- Sopanah, 2003. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Surabaya.
- Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *Seminar Nasional*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia . (2003), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
- _____,(2004), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____,(2004), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Werimon, Simson, Imam Ghozali, dan Mohammad Nazir. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal X*. Makassar.
- Werimon. Simson. 2005. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Public Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). (Study Empiris Di Provinsi Papua). *Diss*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.